

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER BULLYING* DALAM MEDIA SOSIAL**

Oleh : Dedy Irawan

Nim : 1410111102

Dosen pembimbing : Yanny Tuharyati S.H, M.H

Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

### **ABSTRAK**

Penulisan karya tulis ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber bullying* dalam media sosial. Era globalisasi saat ini telah jauh meningkat akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut hak-haknya terabaikan. *Cyber Crime* tidak menjadi satu satunya kejahatan yang berkembang melalui teknologi informasi. Berbagai macam kejahatan kian bermunculan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah *Cyber Bullying*. Tidak terlepas dari internet dan media sosial, *Cyber Bullying* berkembang dan bermunculan melalui media sosial. Tidak sedikit dari tindakan *Cyber Bullying* yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas terkait tindak pidana *Cyber Bullying* ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Sistem peradilan pidana kita telah mengabaikan penderitaan tentang korban , Korban kejahatan hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* menjadi hal yang sangat penting , Karena dapat mengurangi penderitaan korban kejahatan tersebut. Selain daripada itu Peraturan Perundang-undangan yang ada belum cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying*. Pengaturan tindak pidana *Cyber Bullying* terdapat dalam KUHP serta Undang-Undang ITE hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja.

## ***ABSTRACT***

Writing this paper aims to find out how the legal protection of victims of cyber bullying in social media. The current era of globalization has greatly increased due to the development of information and communication technology. Legal protection for those who use technology is certainly very necessary, this is because if a criminal event occurs, the rule of law often focuses on punishing perpetrators of crime so that victims of these crimes are often neglected. Crime Crime is not the only crime that develops through information technology. Various kinds of crimes have sprung up as crimes of their own standing. One of them is Cyber Bullying. Not apart from the internet and social media, Cyber Bullying develops and pops up through social media. Not a few of the actions of Cyber Bullying that claimed victims. So for this reason it is necessary to have a more complete and more strict arrangement related to this Cyber Bullying crime.

Based on the results of research and discussion, our criminal justice system has ignored the suffering of victims, victims of crime are only seen as passive objects and their rights are neglected. Legal protection for victims of cyber bullying becomes very important, because it can reduce the suffering of victims of these crimes. Apart from that the existing legislation is not enough to guarantee legal protection for victims of Cyber Bullying. Cyber Bullying criminal acts are contained in the Criminal Code and ITE Law only the regulation ensnares the perpetrators.



## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Media sosial memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan karena berbagai alasan. Kemampuan individu untuk terhubung ke orang lain, bahkan diri mereka sendiri melalui media berbasis website sekarang menjadi norma sosial. Ketika norma-norma sosial berubah, kapabilitas eksternal dan internal kemudian ditemukan untuk meningkatkan masyarakat, serta mengacaukannya. Media sosial dapat menyaring atau memperkaya bentuk realitas yang sebenarnya dan dapat juga membuat atau memutuskan suatu hubungan.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dapat memunculkan kejahatan akibat penyalahgunaan media sosial ini adalah salah satunya timbul *Cyber crime*.

*Cyber crime* adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *off-line crime*, *semi on-line crime*, dan *cybercrime*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/definisi-crbercrime.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 07.00 WIB

Sasaran kejahatan, *cybercrime* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti *Cybercrime* yang menyerang individu, *Cybercrime* menyerang hak milik, dan *Cybercrime* menyerang pemerintah. *Cybercrime* yang menyerang individu merupakan Jenis kejahatan yang sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contoh kejahatan ini adalah Pornografi, *Cyberstalking*, *Cyber-Tresspass*, dan *Cyber bullying*.<sup>2</sup>

Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya (bahasa Inggris: *Cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan teman mereka melalui dunia maya atau internet.<sup>3</sup>

*Cyber bullying* terjadi dimana seorang diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyber bullying* ini. Secara umum *Cyber bullying* dalam aspek hukum diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup>

Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyber bullying* ini adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2). Namun ketentuan pidana dalam KUHP untuk *Cyber bullying* sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Maka, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini secara khusus yang mengatur mengenai kejahatan

---

<sup>2</sup> <https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/jenis-jenis-cybercrime/> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 08.00 WIB

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi\\_dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya) diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 08.30 WIB

<sup>4</sup> <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/cyber-bullying-dalam-aspek-hukum> diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 20.46



komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga disebutkan bahwa UU ini juga mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Untuk itu penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber bullying* dalam media sosial.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai jenis penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif .

Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.<sup>5</sup>

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*).

---

<sup>5</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 18.00 WIB

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan Penjelasan di atas, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:
  1. Undang - Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup :

<sup>6</sup> <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>  
diakses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 20.58 WIB

1. yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 1998. Metode penelitian hukum: suatu pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 194-195



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Bullying* di Media Sosial

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang di berikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan “*condition sine quanon* “ *penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum .* <sup>8</sup>

Menurut bismar siregar dalam mengkaji perlindungan hukum tiada lain perlindungan hukum yang sesuai dengan keadilan. Mengkaji perlindungan hukum juga harus bersesuaian dengan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, dasar negara dan atas nama-nya putusan diucapkan. Juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. <sup>9</sup>

Perlindungan hukum selain berfungsi untuk memenuhi hak hak asasi pelaku juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara adil. Sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dan tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang kadangkala melecehkan mereka.

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat di bedakan antara aktif dan pasif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan ) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif dapat di bagi lagi menjadi aktif-preventif

---

<sup>8</sup> M. Winahnu Erwi Ningsih, **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita**, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.68

<sup>9</sup> Bismar Siregar, **Islam dan Hukum**, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.68

dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang di berikan oleh pelaku yang harus di terima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah di terapkan kepada korban yang di pandang merugikan.

<sup>10</sup>

Perlindungan hukum secara pasif disamping berprinsip pada pengakuan dan perlindungan hak asasi juga pada sifat kekeluargaan dan kesejahteraan manusi bersama. Perlindungan hukum secara pasif ini penting sekali berkaitan dengan bidang-bidang yang tidak tersentuh hukum, walaupun demikian sifat perlindungan hukum secara pasif dan menyeluruh memberikan hasil yang memadai.

Adapun Perlindungan hukum secara aktif-peventif diberikan dalam bentuk pengajuan pendapat dan hak untuk memberikan informasi kepada korban terhadap penetapan peraturan maupun kebijaksanaan yang akan di ambil. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada permusyawaratan-kerukunan. Sebaliknya perlindungan hukum secara aktif-represif diberikan dalam bentuk upaya keberatan dan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipandang merugikan bagi korban terhadap satu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada usaha perdamaian dimana pengadilan merupakan sarana terakhir

Perlindungan hukum terhadap *cyber bullying* sangat di perlukan, korban *cyber bullying* berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah di atur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu :

---

<sup>10</sup> Philip M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat**, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.69

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara profesional..

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti ; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan.

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi :

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.



Tindakan *cyber bullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyber bullying* adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 310 ayat 1 : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).
- b. Pasal 310 ayat 2 : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE No . 19

Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ( pasal 1365 KUH Perdata ). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana ( pasal 98 ayat 1 KUHP ). Pasal tersebut selengkapnya berisi : Jika



suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying* sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.

Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyber bullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *bullying* yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN**  
**TERKAIT KASUS CYBER BULLYING YANG ADA DI INDONESIA**

No	Nomor Putusan	Kota	Pelaku	Korban	Kasus	Kondisi Korban	Jenis Cyber Bullying	Putusan Pengadilan
1	471Pid. Sus /2013/PN.Slmm	Sleman	MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH	PRAYITNO dan M.SYARIEF HIDAYAT	Pencemaran nama baik dan penghinaan	- Korban merasa malu dan merasa telah dihina yang membuat korban merasa di rendahkan martabat nya.  -korban merasa dirugikan karena sejak kejadian tersebut korban ditarik dikantor dan gajinya dikurangi dan kepercayaan pimpinan kepada korban berkurang .	<i>Cyber bullying Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

2	<b>849/Pid.Sus/2018/PN Jmr</b>	Jember	ABDUL MALIK alias MALIK	DZIVILIA OKTAVIANA	Melanggar Kesusilaan	korban merasa malu dan merasa tercemar nama baik nya.	- <i>Cyber bullying Denigration</i> (Pencemaran nama baik0 dengan maksud merusak reputasi  - <i>Cyber Bullying Outing</i> yaitu Menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan
3	<b>843/Pid.Sus/2018/PN Jmr</b>	Jember	CUNDA SURYADI WINOJO.	LANA binti SANTOSO.	Pencemaran nama baik dan penghinaan	korban merasa malu dan merasa tercemar nama baik	<i>Cyber bullying Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan

4	<b>882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.</b>	Jakarta Barat	VIVI NATHALIA SURJA	TATANG SURJA .	Pencemaran nama baik dan penghinaan	korban merasa malu dan merasa tercemar nama baik nya dan reputasi nya .	<i>Cyber bullying Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5	<b>856/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.</b>	Bandung	ASEP RONY FIRMANSYAH bin AGUS SALIM	LISA Br SEMBIRING	Pencemaran nama baik	- korban merasa malu dan merasa telah di tipu daya -korban juga merasa ketakutan dengan adanya ancaman dari terdakwa.	- <i>Cyber bullying Outing dan Trickery.</i> - <i>Cyberstalking</i> - <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik)	pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan



6	<b>824/Pid/Sus/2018/Jkt.sel.</b>	Jakarta Selatan	RAMANDA ADE PUTRA FILIANG	GEBI ARDISA	Pencemaran nama baik serta Pemasaran dan Pengancaman	-korban merasa malu dan merasa telah dicemarkan nama baik nya. - korban merasa ketakutan dengan adanya ancaman dari terdakwa.	- <i>Cyber bullying Flaming</i> (Terbakar) - <i>Harassment</i> (Gangguan0 - <i>Cyberstalking</i> - <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) - <i>Cyber Bullying Outing</i>	pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
7	<b>8/Pid.Sus/2017/PN Kln</b>	Klaten	NGADIRAN al PETHAK bin RUBIYO al MULYO	SURADI / Ny. BARIYEM	Pemasaran dan Pengancaman	korban merasa ketakutan dan khawatir dengan adanya ancaman dari terdakwa yang akan membakar gudang nya serta membunuh keluarga korban.	- <i>Cyber bullying Flaming</i> (Terbakar) - <i>Harassment</i> (Gangguan0	pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan
8	<b>774/Pid.SUs/2019/PN Mdn</b>	Medan	RISKI SITANGGANG	ULI ARTHA APRILIA	Pencemaran nama baik	korban merasa malu dan merasa telah di cemarkan nama baik nya.	- <i>Denigration</i> - <i>Cyber Bullying Outing</i>	pidana penjara terhadap terdakwa selama : 10 (sepuluh) bulan

9	<b>686/Pid/Sus/2016/PN Smg</b>	Semarang	ARIEF BUDIMAN bin AGUS MULYANA dan MARIAH ULFA	ASRI NOVIASARI binti MUKHIBIN dan SRI ARIYANTI	Pencemaran nama baik dan penghinaan	korban merasa malu dan merasa ketakutan akibat ancaman dari para terdakwa.	- <i>Cyber bullying Flaming</i> (Terbakar)  - <i>Harassment</i> (Gangguan0)	Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum
10	<b>486/Pid/Sus/2019/PN Smm</b>	Sleman	WAHYU SATRIO UTOMO	HARNI	Pencemaran nama baik serta Pemerasan dan Pengancaman	korban merasa ketakutan dan khawatir akibat ancaman dari terdakwa.	<i>Cyber Bullying Harassment</i> (Gangguan0)	pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan analisis beberapa putusan pengadilan diatas kasus-kasus tersebut mengandung unsur-unsur *cyber bullying* di dalamnya yaitu tindakan yang melibatkan penggunaan alat bantu komunikasi elektronik untuk :

1. Menjatuhkan orang lain,
2. Bermain curang,
3. Menyebar informasi pribadi si korban kepada publik,
4. Menjadikan si korban dijatuhi oleh teman-temannya, dan
5. Beragam serangan terbuka lainnya,

Kejahatan tersebut dapat menimbulkan adanya korban yang mengalami kerugian secara fisik atau mental. Sehingga perlindungan hukum bagi pengguna teknologi sangat di perlukan. Selain untuk mengurangi tingkat kriminalitas, juga dapat mengurangi penderitaan korban kasus *cyber bullying*.

Willard dalam jurnal Dina Satalina juga menyebutkan tipologi atau macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

1. *Harassment* (Gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
2. *Flaming* (Terbakar) yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
3. *Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

4. *Denigration* (Pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
5. *Impersonation* (Peniruan) yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
6. *Outing* dan *Trickery*. *outing* : Menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, dan *Trickery* (tipu daya) : membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. *Exclusion* (Pengeluaran) yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Konsep yang dikemukakan oleh Arif Gosita sebenarnya sudah dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban , hanya saja penerapan terhadap konsep tersebut tidak pernah dilaksanakan secara nyata . Negara dalam hal ini aparat penegak hukum lebih *overprotection* (berlebihan) terhadap pelaku. Sedangkan korban *Cyber Bullying* sebagai pihak yang paling dirugikan karena hak-haknya terabaikan.

Sistem peradilan pidana kita telah mengabaikan penderitaan tentang korban , Korban kejahatan hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya. Konsep dasar pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan yang dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaharuan hukum acara pidana. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* menjadi hal yang sangat penting , Karena dapat mengurangi penderitaan korban kejahatan tersebut



## **KESIMPULAN**

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa, Peraturan Perundang-undangan yang ada belum cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying*. Pengaturan tindak pidana *Cyber Bullying* terdapat dalam KUHP serta Undang-Undang ITE hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja..

## **SARAN**

Berpijak pada rumusan permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah seharusnya membuat pengaturan khusus untuk perlindungan korban *Cyberbullying* di Indonesia .tujuannya selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Wahid, mohammad Labib. 2010. **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)** . Refika aditama. Bandung
- Aeb .S.Hamidin. 2010. **Tips & Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat Dan Mengelola Risiko Kartu Kredit**. Medpress. Yogyakarta
- Andri Priyatna. 2010. **Let's end Bullying: Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi Bullying**. PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Andri Priyatna. 2012. **Parenting & Relationships di Dunia Digital**. Elex media komputindo. Jakarta
- Agus Rusmana dan Purwanti Hadisiwi. 2019. **Communication And Information Beyond Boundaries**. Aksel Media Akselersi.
- Arif Gosita. 2015 **Kumpulan Makalah Masalah Korban** , Jakarta 2003
- Bambang Sunggono. 1998. **Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Evra willya, prasetyo rumondor, Busron. 2018. **Seranai Penelitian Islam Konteporer Tinjauan Multikultura**. Deepublish. Yogyakarta
- Fahmi Gunawan, dkk. 2018. **Religion Society dan Sosial Media**. Yogyakarta. Deepublish.
- Hetty Penggabean. 2018. **Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan**. Deepublish. Yogyakarta
- Inu Wicaksana. **Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa Refleksi Kasus-Kasus Psikiatri Dan Problematika Kesehatan Jiwa Di Indonesia**. Kanisius. Yogyakarta.
- Khabib Luthfi. 2018. **Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas ( Analisis, Teori, Dan Perspektif Perkembangan Di Masyarakat)**. Guepedia Publisier. Jakarta
- Maskun .2013.**Kejahatan Siber Cyber Crime**. Kencana .Jakarta
- Matthew Williyanson. 2011. **A Hacker's Journal: Hacking the Human Mind**. Elex media komputindo. Jakarta

M. Winahnu Erwi Ningsih, **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita**

Philip M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat**

Ponny retno astuti. **Meredam *Bullying***. Grasindo. Jakarta

Siti Nurhalimah. 2019. **Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi**. Deepublish. Yogyakarta

Xavier Nugraha, dkk.2018. **Komik : Kumpulan Opini Mahasiswa Intra Komahi**.Harfeey Yogyakarta

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. ***Bullying***. PT. Grasindo. Jakarta

**Perundang-undangan :**

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

**Tesis :**

Yanny Tuharyati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Dan Anak, Universitas Islam Indonesia 2005,

**Internet :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi\\_dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya)

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/definisi-crbercrime>.

<https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/jenis-jenis-cybercrime/>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<http://eprints.ums.ac.id/49955/2/BAB%20I.pdf>

[https://telaga.org/audio/cyber\\_bullying](https://telaga.org/audio/cyber_bullying).

<http://naritarosianadea.logspot.com/2015/10/artikel-mengenai-media-sosial.html>

<https://www.temukanpengertian.com/2013/02/pengertian-cybercrime>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-cyber-crime>.

<https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying>.

<http://antibullyid.blogspot.com/2015/11/unsur-unsur-bullying>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial>

<http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/cyber-bullying-dalam-aspek-hukum>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<https://www.seputarpengertian.co.id/2018/03/pengertian-media-sosial-karakteristik-fungsi-jenis-jenis-dampak>.

<http://pa-pekalongan.go.id/layanan-publik/artikel-pengadilan/247-implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/>

[https://www.researchgate.net/publication/331725562\\_EFEKTIVITAS\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_31\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_PERLINDUNGAN\\_SAKSI\\_DAN\\_KORBAN1](https://www.researchgate.net/publication/331725562_EFEKTIVITAS_UNDANG-UNDANG_NOMOR_31_TAHUN_2014_TENTANG_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN1)

<https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5cb74e5c95760e46b9043a82/karakteristik-cybercrime?page=all>

<http://podiumnews.com/view/3268-Cyberbullying-dalam-hukum-pidana-indonesia-php>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-sleman>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jember>



<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jakarta-barat>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-bandung>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jakarta-selatan>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-klaten>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-medan>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-semarang>

